



P-ISSN: 2615-3416  
E-ISSN: 2615-7845

*Jurnal Hukum*

# SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh  
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com  
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

## ANALISA PASAL KARET UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP ASAS KEJELASAN RUMUSAN

**Kendry Tan**

*Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam  
Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Baloi Permai, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29442  
tankendry@gmail.com*

### Abstract

*Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is a statutory law that governs public activity in cyberspace. However, because of the existence of multi-interpretation articles, often known as "rubber articles," the arrangements contained in the ITE Law are frequently misapplied in their implementation in society. The multi-interpretive article in the ITE Law shows that there is a principle that is not reflected in the principle of forming legislation that should be adhered to absolutely in every formation of statutory regulations. Therefore, this research aims to provide solutions for solving problems that arise due to the multi-interpretive article contained in the law on electronic information and transactions. The research method used in this research is normative juridical using a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the multi-interpretive contained in the ITE Law harms the development of Indonesia, particularly in the development of information technology, and that in order to participate in developing Indonesia, the multi-interpretation article in the ITE Law must be revised.*

**Keywords:** *ITE Law, Multi-Interpretive, Impact*

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perilaku masyarakat pada dunia maya. Namun pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang ITE sering disalahgunakan dalam penerapannya dalam masyarakat akibat adanya pasal multitafsir atau yang lebih dikenal dengan "pasal karet". Pasal karet pada UU ITE menunjukkan bahwa terdapat pasal yang tidak tercerminkan dalam asas pembentukan perundang-undangan yang seharusnya dianut secara mutlak dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi untuk pemecahan masalah yang timbul akibat pasal karet yang terkandung dalam UU ITE. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasal karet yang terkandung dalam UU ITE berdampak buruk terhadap pembangunan nasional sehingga untuk turut serta dalam memajukan Indonesia terutama dalam perkembangan teknologi informasi diperlukan revisi terhadap pasal multitafsir yang terdapat pada UU ITE.

Kata kunci: **UU ITE, Pasal Karet, Dampak**

## PENDAHULUAN

Perkembangan hukum menjadi sebuah kepastian untuk terus dapat mengatur aspek kehidupan manusia yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi dapat dilihat pada penggunaan Internet yang telah digunakan oleh sejumlah orang diseluruh dunia. Internet merupakan kependekan dari *interconnection-networking* yang merupakan jaringan yang menghubungkan seluruh komputer menggunakan Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai media pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) yang melayani pemakainya di seluruh penjuru dunia.<sup>1</sup>

Jumlah pemakai internet di Indonesia berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (selanjutnya di singkat APJII) yang dilakukan pada tanggal 2 sampai 25 Juni 2020, menunjukkan bahwa jumlah pemakai internet di Indonesia menjadi 196,7 juta jiwa hingga kuartal II 2020. Angka mengalami peningkatan sebesar 25,5 juta jiwa pada tahun 2018. Peningkatan pemakai internet dikarenakan beberapa alasan utama yakni sosial media, komunikasi, *games*, dan belanja online.<sup>2</sup>

Melihat perkembangan Internet yang begitu pesat di Indonesia maka diperlukan sebuah peraturan yang mengatur perilaku masyarakat dalam dunia maya tersebut. Peraturan yang berkaitan dengan pengaturan perilaku masyarakat dalam dunia maya di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE).

Internet merupakan aspek penting dalam pembangunan di masa sekarang maupun di masa depan sehingga internet memainkan peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Namun perkembangan internet tersebut sendiri selain melahirkan dampak positif di lain sisi juga melahirkan dampak buruk dalam penggunaannya. Oleh sebab itu pengaturan oleh undang-undang akan perilaku masyarakat di internet dianggap perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pemakai internet tersebut.<sup>3</sup>

Pengaturan perilaku masyarakat dengan UU ITE tersebut harus disesuaikan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undang yang baik, yaitu asas kejelasan tujuan; asas kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat; asas kesesuai antara jenis, hierarki dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas kejelasan rumusan; dan asas keterbukaan<sup>4</sup> Asas pembentukan peraturan perundang-undangan berarti tonggak dasar atau fondasi yang dijadikan acuan atau tumpuan dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Undang-

<sup>1</sup>L. Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik", *Dialogia Iuridica*, Vol. 9, No. 2, April 2018, hlm. 84.

<sup>2</sup>Akhdi Martin Pratama, "Pengguna Internet Indonesia hingga Kuartal II 2020 Capai 196,7 Juta Orang", *Kompas*, <https://money.kompas.com/read/2020/11/09/213534626/pengguna-internet-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020-capai-1967-juta-orang>, diakses 08 Maret 2020.

<sup>3</sup> Gultom Elisatris, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi Cetakan I*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 25.

<sup>4</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>5</sup>Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Makassar: Keretakupa, 2017), hlm. 31.

Undang yang baik adalah undang-undang yang memenuhi landasan filosofis yang berarti bahwa undang-undang tersebut akan menjamin keadilan dan keseimbangan, landasan sosiologis yang berarti undang-undang yang dibuat adalah keinginan dari masyarakat, serta landasan yuridis yang artinya undang-undang yang dibuat harus memenuhi dan menjamin kepastian hukumnya.<sup>6</sup>

UU ITE sebagai undang-undang yang mengatur mengenai perlakuan masyarakat di dunia maya juga sudah seharusnya mematuhi landasan-landasan tersebut. Amandemen pada UU ITE diharapkan dapat menjadikan undang-undang tersebut menjadi lebih baik dan lebih lengkap yang tetap mudah dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Perubahan yang dilakukan pada UU ITE terdapat pada pengaturan tentang perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana di dunia maya termasuk perilaku-perilaku yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), seperti pornografi, perjudian dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Cita-cita hukum yang terkandung dalam UU ITE merupakan cita-cita yang sangat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia namun pada kenyataannya terdapat banyak pasal multitafsir yang sering disebut dengan “pasal karet”. Definisi pasal karet adalah pasal pada suatu peraturan perundang-undangan yang penafsirannya bersifat subjektif yang berasal dari penegak hukum atau pihak lain yang berkaitan.<sup>8</sup> Hal ini berarti dalam memahami dan mempelajari pasal yang akan dikaji tersebut akan bersifat subjektif dari penegak hukum dan instansi lain yang berkaitan dan akan menyebabkan tafsiran yang beragam. Materi muatan dalam UU ITE memiliki potensi yang tinggi dalam permasalahan multitafsir ini, seperti contoh adalah terkait dengan materi pencemaran nama baik yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE.<sup>9</sup> Beberapa materi muatan lainnya yang terdapat pada UU ITE yang dalam penerapannya berpotensi tinggi untuk disalahgunakan akibat pasal karet ini adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29. Pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan seharusnya bersifat obyektif sehingga dapat mengayomi seluruh masyarakat Indonesia dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak beritikad baik.<sup>10</sup> Pasal yang bersifat multitafsir tersebut mencerminkan adanya ketidakselarasan dengan asas pembentukan perundang-undangan yaitu asas kejelasan rumusan.

Ketidaksempurnaan dalam penyusunan UU ITE dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang perlu diteliti. Banyaknya kasus-kasus akan “pasal karet” tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kesalahan dalam perumusan UU ITE yang memicu kejadian tersebut. Maka dalam penelitian ini, Peneliti ingin mengangkat permasalahan yang muncul terkait asas pembentukan perundang-undangan ini, yaitu bagaimana asas kejelasan rumusan tidak terimplementasikan dalam UU ITE?; Bagaimana dampak terhadap asas kejelasan rumusan yang tidak tercerminkan dalam UU ITE?; dan Apa solusi terhadap asas kejelasan rumusan yang tidak tercerminkan dalam UU ITE?.

<sup>6</sup>Cholida Hanum, “Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No.1, April 2017, hlm. 45.

<sup>7</sup>Efendik Kurniawan, *et al.*, “Formulasi Kebijakan Concrete in Abstarcto UU ITE”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9, No. 1, Mei 2020, hlm. 66.

<sup>8</sup>Siti Wulandari, *et al.*, “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam UU ITE Terhadap Penanggulangan Cybercrime di Indonesia”, *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, Agustus 2021, hlm. 3.

<sup>9</sup>Yosephus Mainake, *et al.*, “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Info Singkat*, Vol. 12, No.16, Agustus 2020, hlm. 2.

<sup>10</sup>Nanda Yoga Rohmana, “Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, Januari 2017, hlm. 115.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang dimanfaatkan dalam penelitian ini. Definisi dari penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yang berhubungan dengan dengan pokok penelitian kemudian data yang telah dikumpulkan tersebut dikaji untuk mencari hubungan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.<sup>11</sup>Data yang dipakai dalam mengkaji penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa Pancasila, UU ITE, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, jurnal, buku, hasil penelitian, pendapat para ahli serta media elektronik yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Peneliti dalam melakukan penelitian mengenai tema yang dipilih menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan. Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan mengakumulasi data sekunder yang telah ada secara tertulis seperti artikel, jurnal, undang-undang dan lain sebagainya yang memiliki dengan isu yang akan diteliti.<sup>12</sup>Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan. Metode ini menjelaskan secara detail bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan yang saling berkorelasi yang kemudian ditarik sebelum kesimpulan umum.<sup>13</sup>Deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan isu yang diangkat penulis yaitu tentang asas dan tujuan perlindungan Hukum konsumen secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

### 1. Pasal Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Tidak Terimplementasikan Dalam Asas Kejelasan Rumusan

Asas kejelasan rumusan berarti bahwa “setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.”<sup>14</sup> Penjelasan dalam pasal ini sudah menjelaskan bahwa diperlukan teknik penyusunan yang begitu tinggi dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah tim yang disanggup dalam menjalankan tugasnya seperti tim penyusunan bahasa, tim penyusunan materi dan lain-lain.

Asas ketidakjelasan rumusan yang dicerminkan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dapat dicerminkan dari pasal multitafsir dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pasal multitafsir tersebut dapat digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada tersangka yang melakukan perbuatan yang dianggap melanggar UU ITE.

<sup>11</sup>Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaat Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, hlm. 218.

<sup>12</sup>Milya Sari, *et al.*, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 44.

<sup>13</sup>Wiwin Yuliani. “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling”. *Quanta*, Vol. 2, No. 2, Mei 2018, hlm. 84.

<sup>14</sup>Penjelasan Pasal 5 huruf f Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Melansir dari *Southeast Asian Freedom of Expression Network* (SAFEEnet) semenjak UU ITE diundangkan hingga 30 Oktober 2020 terdapat 324 kasus masyarakat yang terjerat dengan pasal pada UU ITE. Perincian data dari SAFEEnet tersebut diketahui bahwa terdapat 209 (dua ratus Sembilan) orang yang dijerat dengan pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kasus lainnya yang terjerat pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang ujaran kebencian.<sup>15</sup> Kasus yang sering terjadi setelah diundangkannya UU ITE adalah pencemaran nama baik. Kasus tersebut sudah menimbulkan banyak pro dan contra dalam masyarakat karena tidak adanya kepastian dalam takaran pencemaran nama baik serta mengekang masyarakat dalam hal kebebasan berpendapat.

Permasalahan yang sering ditemukan dalam UU ITE ini merupakan “pasal karet” atau pasal multitafsir tersebut. Selain pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik, setidaknya ada 4 (empat) pasal yang memiliki potensi dalam permasalahan multitafsir, yakni:<sup>16</sup>

1. Pasal 27 ayat (1) tentang asusila
2. Pasal 27 ayat (3) tentang ujaran kebencian
3. Pasal 28 ayat (2) tentang kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan
4. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Penerapan pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindak pidana pornografi dan merupakan dasar hukum yang berguna untuk melakukan pemblokiran terhadap situs yang tersebut.<sup>17</sup> Banyak kasus penyebaran video pornografi melalui media elektronik menjadi modus dalam melakukan tindak pidana pornografi saat ini. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang besar kepada korban karena penyebaran yang mudah dan cepat, sebagai contoh kasus yang menjerat selebriti tanah air Gisella Anastasia yang tersebar video syur bersama Michael Yokonobu de Fretes.<sup>18</sup>

Pasal yang mengatur tentang asusila jika dilihat secara sekilas maka tidak akan memberikan permasalahan dalam penafsirannya, namun jika dikaji lebih dalam lagi maka dapat diketahui bahwa kalimat “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dalam pasal tersebut merupakan sebuah kalimat yang penuh dengan ketidakjelasan. Tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang menjadi patokan atau kaidah dalam menentukan perilaku-perilaku yang melanggar norma kesusilaan tersebut. Didalam pasal penjelasan juga tidak terdapat penjelasan dari pelanggaran terhadap kesusilaan tersebut. Perbuatan asusila juga sudah diatur dalam bab XIV KUHP dan Undang-Undang Pornografi, maka tidak ada kepentingan yang memiliki tingkat urgensi tinggi terhadap pengaturan tindakan asusila dalam dunia maya di dalam UU ITE. Pengaturan

<sup>15</sup>Syamsul Ashar, “Pidana di UU ITE Efektif Menjerat Pengguna Medsos, hingga Oktober Ada 324 Kasus”, <https://nasional.kontan.co.id/news/pidana-di-uu-ite-efektif-menjerat-pengguna-medsos-hingga-oktober-ada-324-kasus>, diakses 09 Maret 2021.

<sup>16</sup>Galuh Putri Riyanto, “ 9 “Pasal Karet” Dalam UU ITE yang Perlu Direvisi Menurut Pengamat”, <https://teknokompas.com/read/2021/02/16/12020197/9-pasal-karet-dalam-uu-ite-yang-perlu-direvisi-menurut-pengamat?page=all>, diakses 09 Maret 2021.

<sup>17</sup>Fajar Yunus, *et al.*, “Pesan-Pesan Twitter Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008 Di Kota Makassar”, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 3 No. 2, Juni 2014, hlm. 94.

<sup>18</sup>Theresia Ruth Simanjuntak, “Kasus Video Syur, Ini Penjelasan Pasal UU Pornografi yang Menjerat Gisel”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/29/18452841/kasus-video-syur-ini-penjelasan-pasal-uu-pornografi-yang-menjerat-gisel?page=all>, diakses 09 Maret 2021.

ulang tersebut jelas tidak memenuhi prinsip hukum pidana yang harus bersifat tertulis, rumusan jelas atau tidak bersifat multitafsir.<sup>19</sup>

Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Merupakan klausula yang tidak jelas, susah untuk dipahami dan tidak dapat dilaksanakan secara adil. Pasal 27 ayat (3) merupakan salah satu pasal dari UU ITE yang tidak mengindahkan asas-asas pembentukan perundang-undang yang baik.<sup>20</sup> Sebelum mengalami revisi UU ITE tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pasal tersebut merupakan delik aduan, namun dengan direvisinya UU ITE ini maka sudah terdapat ketentuan khusus yang mengatur bahwa UU ITE ini merupakan delik aduan.<sup>21</sup> Hal ini berarti yang dapat melakukan pengaduan atas Tindakan tersebut hanyalah korban dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain kecuali diperbolehkan oleh hukum.<sup>22</sup>

Revisi tersebut menyebabkan banyaknya pandangan yang menilai pasal tersebut merupakan pasal yang tidak jelas sehingga menyebabkan banyak penafsiran dari berbagai pihak. Batasan yang tidak jelas tersebut terkait pengaduan kesusilaan, pencemaran nama baik dan penghinaan dapat menyebabkan orang yang tersinggung dengan kata-kata orang lain dapat merasa terhina dan melakukan aduan kepada pihak yang bersangkutan.

Ketidakjelasan rumusan dalam memberikan batasan-batasan pencemaran nama baik menyebabkan perlunya untuk merujuk pada ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP. Larangan penyebarluasan informasi yang bersifat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada dasarnya berguna untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun kelompok, dimana pemakaian informasi yang bersifat ha katas orang lain maupun kelompok harus berdasarkan persetujuan pihak yang bersangkutan. Bila seseorang melakukan penyebaran informasi yang bersangkutan dengan pihak lain tanpa seijinya dan memberikan dampak buruk maka dapat dijerat Pasal 26 UU ITE. Namun dalam penerapannya informasi-informasi yang disebarkan oleh pemakai *social media* yang berisi tentang keluhan, kritikan dan lain-lain dapat terkena dampak dari pasal ini.<sup>23</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008<sup>24</sup> memberikan penjelasan bahwa pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan merupakan norma baru

<sup>19</sup>L. Heru Sujamawardi, *Op. Cit.*, hlm. 92.

<sup>20</sup>Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, Desember 2010, hlm. 121.

<sup>21</sup>Iman Amanda Permatasari, *et al.*, “Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial”, *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* Vol. 23, No. 1, Juni 2019, hlm. 36.

<sup>22</sup>Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>23</sup>Fajar Yunus, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 95.

<sup>24</sup>Pokok perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI.2008 adalah mengenai Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena rentan akan penafsiran suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Lain daripada itu rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan semangat demokrasi dimana informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan para hakim bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum baru, namun hanya mempertegas pasal penghinaan pada Pasal 310 dan 311 KUHP karena adanya perkembangan di bidang elektronik dengan karakteristik yang khusus. Namun Pasal 27 ayat (3) UU ITE hingga saat ini masih merupakan pasal yang sering digunakan sebagai alat untuk memidanakan

sehingga harus merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP. UU ITE tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian maka sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi tersebut pengertian dari pencemaran nama baik dan ujaran kebencian akan berpatokan pada pasal 310 dan 311 KUHP.<sup>25</sup> Syarat pada pasal 310 dan 311 KUHP dalam perbuatan penghinaan adalah pencemaran nama baik dimana perbuatan tersebut harus dilakukan didepan umum dan public harus mengetahui perbuatan itu. Menurut Dr. Muzakkir, S.H., M.H. perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks *social media* maka dapat dianggap bahwa public sudah mengetahuinya. Dr. Made Darma Weda, S.H., M.H. memberikan pendapat bahwa penghinaan dalam bentuk tuduhan harus dicari tahu kebenarannya sedangkan dalam pencemaran merupakan hal yang relatif.<sup>26</sup>

Pasal selanjutnya adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang setelah direvisi juga tidak menjelaskan pengaturan mengenai penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusahan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan (SARA) tersebut merupakan delik aduan atau merupakan delik biasa. Pasal ini dapat disalahgunakan oleh orang atau sekelompok orang kepada pihak yang mengeluarkan kata-kata atau informasi media sosial yang tidak disukainya.<sup>27</sup> Contoh kasus yang dikenal oleh masyarakat luas adalah kasus Buni Yani yang melakukan ujaran kebencian dan mengedit video pidato Basuki Tjahaja Purnama dengan memenuhi Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.<sup>28</sup>

Pasal terakhir yang dianggap sebagai pasal karet adalah pasal 29 UU ITE, dimana pasal ini berbicara tentang ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Permasalahan yang terjadi dalam pasal ini adalah pada “menakut-nakuti” dimana tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai klausula ini dalam UU ITE, sehingga banyak tindakan yang dapat dikategorikan sebagai menakut-nakuti dalam penafsiran setiap orang. Sebagai contoh tindakan untuk memperingatkan atau tindakan untuk menegur seseorang dapat dianggap sebagai tindakan menakut-nakuti jika orang lain yang diperlakukan merasa takut. Ketidakadaan patokan yang objektif dalam tindakan menakut-nakuti dalam Pasal 29 UU ITE ini akan berdampak pada penyalahgunaan pasal ini untuk berbagai kasus.<sup>29</sup> Contoh kasus terhadap Pasal 29 UU ITE ini adalah pada pengusaha Hary Tanoesoedibjo dalam kasus SMS ancaman kepada jaksa Yulianto.<sup>30</sup>

## 2. Dampak Atas Tidak Tercerminkan Asas Kejelasan Rumusan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal multitafsir di dalam UU ITE ini akan melahirkan sejumlah dampak negatif yang akan memengaruhi kehidupan berbangsa dan pembangunan di Indonesia. Kesalahpahaman pemaknaan kata dalam sebuah pasal undang-undang menjadi salah satu penyebab ketidakefektifan penegakan hukum

seseorang dikarenakan terdapat banyak penafsiran yang berbeda-beda atau “pasal karet” karena tidak terdapat patokan yang jelas mengenai pencemaran nama baik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>25</sup>Supiyati, “Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungan Dengan Kebebasan Berekspresi”, *Pamulang Law Review*, Vol. 2 No. 1 Agustus 2020, hlm. 29.

<sup>26</sup> Marwandianto, *et al.*, “Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP”, *Jurnal HAM* Vol.11, No. 1, April 2020, hlm. 11.

<sup>27</sup>Yosephus Mainake, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>28</sup>Rachmawati, “Perjalanan Hukum Buni Yani, Divonis 1,5 Tahun Penjara karena UU ITE hingga Bebas Setelah 11 Bulan Ditahan”, <https://regional.kompas.com/read/2020/01/03/17270041/perjalanan-hukum-buni-yani-divonis-1-5-tahun-penjara-karena-uu-ite-hingga?page=all>, diakses 09 Maret 2021.

<sup>29</sup>Yosephus Mainake, *et al.*, *Loc. Cit.*

<sup>30</sup>Abi Sarwanto, “Ditetapkan Tersangka, Hary Tanoë Dijerat Pasal UU ITE”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170623160600-12-223829/ditetapkan-tersangka-hary-tanoë-dijerat-pasal-uu-ite>, diakses 09 Maret 2021.

di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya hukum tersebut malah merugikan masyarakat atas ketidakjelasan makna kata yang dipergunakan. Hal ini tentunya akan bertolak belakang dengan tujuan pembentukan hukum yaitu terpelihara, kepastian keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>31</sup> Oleh sebab itu Peneliti akan menjabarkan dampak dari multitafsir UU ITE dalam kehidupan berbangsa.

Dampak yang pertama adalah keterbatasan dalam berpendapat. Dapat diketahui bahwa kebebasan untuk berpendapat merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh manusia untuk mengungkapkan pemikirannya secara bebas tanpa adanya tindakan pembatasan dan pengekangan tetapi kebebasan tersebut tetap harus memperhatikan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini adalah UU ITE. Ketidakjelasan rumusan dalam UU ITE akan menyebabkan seseorang yang memiliki pendapat baik dan membangun terhadap suatu hal dengan sengaja maupun tidak sengaja serta dibagikannya kedalam media sosial dapat dijatuhkan hukuman pidana kepadanya jika ia merasa tersinggung.<sup>32</sup>

Dampak selanjutnya timbulnya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum terkait dengan pasal-pasal dalam UU ITE. Kesewenang-wenangan yang dimaksud disini terdiri dari 2 (dua) maksud yaitu yang pertama adalah kesewenang-wenangan dalam menyatakan bersalah dan mevonis hukuman kepada seseorang dengan menjeratkannya dengan pasal-pasal karet dalam UU ITE tanpa menyelidiki lebih dalam unsur-unsur yang dilanggar oleh tersangka tersebut.<sup>33</sup> Kesewenangan lain yang dimaksud dalam Peneliti adalah kesewenangan pemerintah dalam melakukan pemblokiran terhadap akses informasi berbasis elektronik yang melanggar hukum.<sup>34</sup>

Kenyataannya mengakses media sosial merupakan hak yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang telah diatur didalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Didalam UUD 1945 Pasal 28F telah dinyatakan bahwa : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Namun kebebasan dalam mengakses tersebut tentu saja harus didasari dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pembatasan tersebut berfungsi untuk membatasi masyarakat terpapar dengan konten-konten negatif yang berlebihan.<sup>35</sup> Namun pada tahun 2017 Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai tindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika sewenang-wenang dalam hal memblokir situs tanpa mengikuti prosedur dan mekanisme yang sudah ada. Beberapa situs diantara yang diblokir pada tahun 2017 adalah suaraneews.com, islampos.com dan lain sebagainya.<sup>36</sup> Kasus lain yang berkaitan dengan kesewenang-wenangan pemerintah adalah gugatan yang diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dengan Pemimpin Redaksi (Pemred) Suara Papua yang menggugat UU ITE

<sup>31</sup>Amrunsyah, “Impian Yang Terabaikan” (Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia)”, *Legalite Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 4, No. 02, Januari-Juli 2019, hlm. 183.

<sup>32</sup>Peiroll Gerard Notanubun, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE”, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Mei-Nopember 2014, hlm. 115.

<sup>33</sup>Yosephus Mainake, *et al.*, *Loc. Cit.*

<sup>34</sup>Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

<sup>35</sup>Rini Irianti Sundary, “Pengaturan Pembatasan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dihubungkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Indonesia” *Prosiding 2<sup>th</sup> Celscitech-UMRI 2017*, Vol. 2, September 2017, hlm. 2.

<sup>36</sup>Ihsanuddin, “Fadli Zon Anggap Pemerintah Sewenang-wenang Blokir Situs” <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/03/20023791/fadli.zon.anggap.pemerintah.sewenang-wenang.blokir.situs?page=all>, diakses 09 Maret 2021.



ke Mahkamah Konsitusi yang melakukan pemblokiran sepihak yang membatasi kebebasan berekspresi dan informasi. Pemohon berpendapat bahwa pemerintah dapat melakukan pemblokiran atas situs yang dianggap memiliki konten negative namun berdasarkan putusan yang inkraht dan tidak hanya berdasarkan kepentingan politik.<sup>37</sup>

Dampak negatif selanjutnya yang dapat timbul akibat tidak diindahkannya asas kejelasan rumusan adalah kurangnya kepastian hukum. Putusan yang terkait pasal-pasal multitafsir di Indonesia sangatlah beragam, pada perkara tertentu putusan pelaku dibebaskan dan sebagian perkara putusan dijatuhkan vonis hukuman pidana. Beberapa putusan yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu pada kasus putusan Herrybertus Johan Julius Calame dengan nomor Putusan 116 / PID / 2011 / PT.DPS yang amar putusannya adalah terdakwa dibebaskan sedangkan pada kasus putusan Ahmad Dhani Prasetyo dengan Putusan Nomor 152/PIId/2019/PN.SRBY yang amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Pada Putusan Nomor 152/PIId/2019.PN.SRBY korban yang dirugikan merupakan masyarakat Surabaya. Kasus tersebut bermula dengan tuturan kata “*idiot*” yang digunakan oleh Ahmad Dhani Prasetyo dalam video yang beliau rekam saat menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden pada tahun 2018. Kata “*idiot*” digunakan oleh Ahmad Dhani Prasetyo kepada pihak-pihak yang tidak menyetujui gerakan #2019GantiPresiden. Hal tersebut kemudian dilaporkan oleh Koalisi Bela NKRI ke Kepolisian Daerah Jawa Timur.<sup>38</sup> Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tersebut menerangkan bahwa Terdakwa dalam kasus tersebut memenuhi unsur dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang berisi penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Lain daripada itu melalui rekaman video tersebut, beliau dengan sengaja merendahkan masyarakat yang menolah Gerakan #2019 Ganti Presiden dengan kata “*idiot*” karena “*idiot*” merupakan seseorang yang memiliki daya pikir rendah dengan IQ di bawah 25.<sup>39</sup> Keberagaman yang dimaksud dalam putusan tersebut diakibatkan karena pasal yang dijerat tersebut merupakan pasal yang multitafsir sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Indonesia.

Dampak selanjutnya adalah ketidakefektifan dalam penjeratan pasal karena terdapat pengaturan ganda baik dalam UU ITE maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan ganda yang dimaksud tersebut sebagai contoh adalah pengaturan pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.<sup>40</sup> Pengaturan ganda yang termasuk diatas tentunya akan mengurangi efektifitas dan efisien tujuan dari UU ITE tersebut. Adapaun tujuan diundangkan UU ITE terdapat dalam Pasal 4 UU ITE yang berbunyi :

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

<sup>37</sup>Friski Riana, “Pemred Suara Papua dan AJI Daftarkan Uji Materi UU ITE Soal Pemblokiran Internet”, <https://nasional.tempo.co/read/1389735/pemred-suara-papua-dan-aji-daftarkan-uji-materi-uu-ite-soal-pemblokiran-internet>, diakses 09 Maret 2021.

<sup>38</sup>Yosua Julio Lalujun, *et al.*, “Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia”, *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 4, Desember 2020, hlm. 150.

<sup>39</sup>Handryadi Sinaga, *et al.*, “Analisis Yuridis Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 45/PID.B/2012/PN.MSH dan N0.187/PID.SUS/2017/PN.GTO)”, *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. 7, 2019, hlm. 2.

<sup>40</sup>Yosephus Mainake, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 4.

- d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.”

Tujuan utama pembentukan hukum terdapat dalam 3 (tiga) asas yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.<sup>41</sup> Kepastian dalam tujuan ini tentunya tidak dapat terwujud karena terdapat berbagai putusan yang memiliki karakteristik sama tetapi berbeda mar putusnya yang disebabkan oleh multitafsir tersebut. Tujuan kemanfaat tentunya tidak akan terwujud karena masyarakat akan cenderung untuk bungkam karena takut akan terjerat UU ITE. Terakhir tujuan keadilan pastinya akan sulit untuk terwujud karena pasal karet tersebut akan melahirkan tindakan yang sewenang-wenang.

Dampak selanjutnya adalah berpotensi dalam overkriminalisasi. Overkriminalisasi dapat diartikan sebagai perbuatan yang ditimbulkan dari kebijakan kriminalisasi meliputi rekriminalisasi perbuatan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan lain, kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak tercela, ancaman pidana yang tidak sebanding dengan keseriusan delik, penegakan hukum yang berlebihan, dan rumusan yang tidak memenuhi prinsip kejelasan rumusan,<sup>42</sup> Overkriminalisasi dalam UU ITE ini akan menyebabkan penambahan bobot kerja aparat hukum dalam proses penegakan keadilan dan dapat mengakibatkan UU ITE ini tidak dapat berfungsi dengan baik oleh sebab itu kehilangan wibawanya.<sup>43</sup> Tidak dapat berfungsi dengan baik UU ITE mengakibatkan tujuan yang dicita-citakan UU ITE ini tidak akan terwujud.

### **3. Solusi Permasalahan Untuk Mengatasi Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Revisi terhadap UU ITE sudah pernah dilakukan yang pada dasarnya sudah melakukan perubahan terhadap kekeliruan hukum yang terdapat dalam UU ITE 2008 tersebut.<sup>44</sup> Revisi yang dilakukan tersebut tetap tidak dapat memberikan kepastian hukum yang maksimal kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat pada masih banyak terdapat banyak pasal-pasal yang multitafsir. Pasal multitafsir tersebut mencerminkan ada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak diindahkan, yaitu asas kejelasan rumusan.

Salah satu alasan yang ditemukan oleh Peneliti dalam mengkaji UU ITE ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang tersebut. Padahal di dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur bahwa masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib menganut asas keterbukaan, sehingga dalam tahap pembentukannya masyarakat dapat memberikan masukan kepada instansi yang terkait dengan beberapa cara

<sup>41</sup>Mario Julyano, *et al.*, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, Juli 2019, hlm. 20.

<sup>42</sup>Mahrus Ali, “Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 3, September 2018, hlm. 468.

<sup>43</sup>Salman Luthan, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, Januari 2009, hlm. 33.

<sup>44</sup>Achmadudin Rajab, “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 04, Desember 2017, hlm. 469.

yaitu rapat dengan pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; dan seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Nur Sholikin, seorang peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), berpendapat bahwa DPR periode 2014-2019 lebih bersifat tertutup dan kurang akan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kali proses pembahasan rancangan undang-undangan yang tidak melibatkan masyarakat.<sup>45</sup> Pakar hukum Universitas Hasanuddin Makassar Juajir Sumardi juga berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam merumuskan kembali UU ITE penting karena undang-undang tersebut merupakan instrument yang mewakili kepentingan masyarakat.<sup>46</sup>

Partisipasi masyarakat dalam hal merumuskan kembali UU ITE adalah dengan menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan mendengarkan pendapat-pendapat public yang menjadi wakil khalayak ramai. Dengan melakukan rapat tersebut maka diharapkan perumusan kembali UU ITE dapat lebih mencerminkan aspirasi rakyat kebanding UU ITE sebelumnya yang cenderung bersifat tertutup dan kurang partisipasi masyarakat.

Lembaga legislatif dalam pembentukan undang-undang seperti DPR, DPD dan lain-lain belum aspiratif dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Keikutsertaan rakyat Indonesia atas pembentukan undang-undang berkaitan langsung dengan kesentosaan dan perlindungan hak rakyat.<sup>47</sup> Maka dalam hal ini penting untuk diselenggarakannya partisipasi masyarakat dalam perumusan UU ITE ini agar dapat lebih mewujudkan cita-cita yang diinginkan masyarakat dalam perumusan UU ITE ini.

Beberapa poin-poin penting dalam UU ITE yang perlu untuk dilakukan perubahan menurut hemat Peneliti adalah pada pasal multitafsir dan judul dari UU ITE itu sendiri. Paparan pada sub-bagian sebelumnya telah dijelaskan bahayanya pasal multitafsir dalam suatu peraturan perundang-undangan. Seperti pada pasal penghinaan dan ujaran kebencian dapat dijadikan sebagai senjata bagi oknum-oknum tertentu untuk memidanakan seseorang.

Revisi terhadap pasal yang dicadangkan oleh Peneliti adalah menghapus pasal tersebut dan mencantumkannya dalam undang-undang lain yang berkaitan serta memberikan patokan yang jelas atas pasal-pasal multitafsir yang telah dijabarkan pada sub-bagian sebelumnya. Peneliti menyadari bahwa UU ITE ini merupakan *lex specialis* dari KUHP sebagai peraturan yang mengatur perbuatan pidana secara materil di Indonesia. Namun melihat dari judul UU ITE itu sendiri yaitu “Informasi dan Transaksi Elektronik” jelas bahwa UU ITE ini memiliki tujuan awal untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap transaksi bisnis

<sup>45</sup>Fitri Chusna Farisa, “DPR 2014-2019 Dinilai Tertutup dan Tak Banyak Libatkan Partisipasi Rakyat”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/15/16145261/dpr-2014-2019-dinilai-tertutup-dan-tak-banyak-libatkan-partisipasi-rakyat>, diakses 10 Maret 2021.

<sup>46</sup>Okto Rizki Alpino, “Dibuat untuk Masyarakat, UU ITE Harus Akomodasi Kepentingan Masyarakat”, <https://nasional.sindonews.com/read/344826/13/dibuat-untuk-masyarakat-uu-ite-harus-akomodasi-kepentingan-masyarakat-1614103352>, diakses 10 Maret 2021.

<sup>47</sup>Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undang Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, *Aspirasi*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hlm. 173.

pada dunia maya tetapi semakin berjalannya waktu UU ITE melenceng dari tujuan awalnya menjadi perlindungan hukum terhadap dunia maya.<sup>48</sup>

Pasal-pasal yang dianggap sebagai pasal multitafsir tersebut kesemuanya memiliki kesamaan yaitu kurangnya tolak ukur dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari SAFEnet pelaporan dalam menggunakan pasal-pasal karet paling banyak berasal dari kalangan pejabat publik, instansi atau aparat keamanan itu sendiri. Maka dalam penelitian ini Peneliti berpendapat bahwa hal yang paling sesuai untuk dilakukan adalah mencabut pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan dalam dunia maya dan mengaturnya kembali dalam undang-undang kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

Kebijakan yang dicadangkan oleh Peneliti memiliki harapan dengan dilakukan pencabutan pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya yang bersifat pasal multitafsir tersebut UU ITE ini dapat menjalankan tujuan utama dibentuknya UU ITE ini sesuai dengan namanya yaitu “Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” dan tidak dijadikan sebagai instrument untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada orang-orang yang tidak disenginkannya yang dapat mengakibatkan overkriminalisasi.

Peneliti berpendapat bahwa dengan dicabutnya kejahatan dunia maya seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian dalam UU ITE tidak akan menyebabkan kekosongan hukum di Indonesia, karena pada dasarnya pasal-pasal pada UU ITE yang mengatur tentang kejahatan tersebut juga akan berpatokan pada Pasal 310 dan 311 KUHP. Peneliti juga mencadangkan untuk segera dibentuk, dirumuskan dan diundangkan undang-undang tentang kejahatan dunia maya sebagai *lex specialis* dari kejahatan yang berbasis Internet.

Peneliti menyadari bahwa pencabut pasal-pasal merupakan jalan ekstrem dalam melakukan perubahan terhadap suatu undang-undang sehingga Peneliti juga mencadangkan alternatif lain seperti memberikan patokan yang jelas tentang pasal-pasal multitafsir yang ada untuk mengurangi penyalahgunaan UU ITE ini dengan mendengar dan menampung aspirasi masyarakat Indonesia. Namun menurut hemat Peneliti alternatif penyelesaian ini merupakan penyelesaian permasalahan jangka pendek yang tetap akan menimbulkan permasalahan yang baru di masa yang akan datang. Pencabutan sebuah pasal multitafsir dan mengaturnya di sebuah undang-undang baru yang mengatur tentang kejahatan dunia maya merupakan solusi penyelesaian masalah yang paling efektif dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat Indonesia

## PENUTUP

Beralaskan analisis dan hasil pembahasan yang telah dijabarkan dengan dikaitantujuan penulisan ini, maka terdapat beberapa hal yang disimpulkan, yaitu:

---

<sup>48</sup>Ahmad Zuhad, “Catat! Ini 5 Masalah UU ITE yang Wajib Segera Direvisi”, <https://www.kompas.tv/article/147484/catat-ini-5-masalah-uu-ite-yang-wajib-segera-direvisi>, diakses 10 Maret 2021.

Pasal multitafsir yang terkandung dalam UU ITE adalah Pasal 27 ayat (1) tentang asusila, Pasal 27 ayat (3) tentang ujuran kebencian, Pasal 28 ayat (2) tentang kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan dan Pasal 29 tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang dimana pasal multitafsir tersebut terjadi karena tidak terdapat patokan dan tolak ukur yang jelas mengenai pasal yang diatur tersebut

Pasal multitafsir memberikan dampak negatif pada kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan dengan adanya pasal multitafsir pada UU ITE menimbulkan keterbatasan dalam berpendapat, timbulnya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum terkait dengan pasal-pasal pada UU ITE, kurangnya kepastian hukum, ketidakefektifan dalam penjeratan pasal dan overkriminalisasi yang tentunya akan menghambat perkembangan kehidupan rakyat Indonesia yang sejahtera.

Terhadap permasalahan multitafsir pada UU ITE yang merupakan permasalahan yang sudah lama berada di Indonesia, maka pencabutan pasal multitafsir yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya dan mengaturnya kembali pada undang-undang tentang kejahatan dunia maya serta memberikan patokan yang jelas merupakan solusi yang paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dalam mengurangi penyalahgunaan hukum dan overkriminalisasi di Indonesia.

Saran yang dapat diberikan Peneliti yang dapat diterapkan oleh beberapa pihak, yaitu:

**a. Kepada pemerintah di Indonesia:**

Menerapkan dan menaati Asas Pembentukan Perundang-Undangan dalam perumusan peraturan untuk dapat mencapai tujuan pembentukan peraturan guna menyejahterakan masyarakat.

Bersikap transparan kepada publik terkait perumusan peraturan untuk dapat melaksanakan aspirasi masyarakat dalam peraturan tersebut.

**b. Kepada Masyarakat/Publik di Indonesia:**

Menambah wawasan dan pengetahuan akan pembentukan peraturan sehingga dapat ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat terwujud cita-cita hukum

Tidak menyalahgunakan pasal-pasal dalam undang-undang untuk kepentingan pribadi agar dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, aman, tentram dan sejahtera

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Elisatris, Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi Cetakan I*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005

Moonti, Roy Marthen, *Ilmu Perundang-Undangan*, Makassar: Keretakupa, 2017

### **B. Jurnal/Makalah/Karya Ilmiah**

Ali, Mahrus, "Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 3, September 2018.

Ali, Mahrus, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, Desember 2010.

- Amrunsyah, “Impian Yang Terabaikan” (Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia)”, *Legalite Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 4, No. 02, Januari-Juli 2019.
- Hanum,Cholida “Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No.1, April 2017.
- Julyano,Mario, *et al.*, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, Juli 2019.
- Kurniawan,Efendik, *et al.*, “Formulasi Kebijakan Concreto in Abstarcto UU ITE”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9, No. 1, Mei 2020.
- Lalujun,Yosua Julio, *et al.*, “Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia”, *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 4, Desember 2020.
- Luthan,Salman, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, Januari 2009.
- Mainake,Yosephus, *et al.*, “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Info Singkat*, Vol. 12, No.16, Agustus 2020.
- Marwandianto, *et al.*, “Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP”, *Jurnal HAM* Vol.11, No. 1, April 2020.
- Notanubun,Peiroll Gerard, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE”, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Mei-Nopember 2014.
- Permatasari, Iman Amanda, *et al.*, “Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial”, *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* Vol. 23, No. 1, Juni 2019.
- Rajab,Achmadudin, “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 04, Desember 2017.
- Riskiyono,Joko, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, *Aspirasi*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- Rohmana, Nanda Yoga, “Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, Januari 2017.
- Sari, Milya, *et al.*, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Sinaga, Handryadi, *et al.*, “Analisis Yuridis Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 45/PID.B/2012/PN.MSH dan NO.187/PID.SUS/2017/PN.GTO)”, *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. 7, 2019.
- Sujamawardi,L. Heru, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik”, *Dialogia Iuridica*, Vol. 9, No. 2, April 2018.
- Sundry,Rini Irianti, “Pengaturan Pembatasan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dihubungkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Indonesia” *Prosiding 2<sup>th</sup> Celscitech-UMRI 2017*, Vol. 2, September 2017.
- Supiyati, “Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai

Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspresi”, *Pamulang Law Review*, Vol. 2 No. 1 Agustus 2020.

Wijayanta,Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaat Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.

Wulandari, Siti, *et al.*, “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam UU ITE Terhadap Penanggulangan Cybercrime di Indonesia”, *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, Agustus 2021.

Yuliani, Wiwin, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling”. *Quanta*, Vol. 2, No. 2, Mei 2018.

Yunus, Fajar, *et al.*, “Pesan-Pesan Twitter Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008 Di Kota Makassar”, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 3 No. 2, Juni 2014

### C. Internet

Alpino,Okto Rizki “Dibuat untuk Masyarakat, UU ITE Harus Akomodasi Kepentingan Masyarakat”, <https://nasional.sindonews.com/read/344826/13/dibuat-untuk-masyarakat-uu-ite-harus-akomodasi-kepentingan-masyarakat-1614103352>, diakses 10 Maret 2021.

Ashar,Syamsul “Pidana di UU ITE Efektif Menjerat Pengguna Medsos, hingga Oktober Ada 324 Kasus”, <https://nasional.kontan.co.id/news/pidana-di-uu-ite-efektif-menjerat-pengguna-medsos-hingga-oktober-ada-324-kasus>, diakses 09 Maret 2021.

Farisa,Fitri Chusna, “DPR 2014-2019 Dinilai Tertutup dan Tak Banyak Libatkan Partisipasi Rakyat”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/15/16145261/dpr-2014-2019-dinilai-tertutup-dan-tak-banyak-libatkan-partisipasi-rakyat>, diakses 10 Maret 2021.

Ihsanuddin, “Fadli Zon Anggap Pemerintah Sewenang-wenang Blokir Situs” <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/03/20023791/fadli.zon.anggap.pemerintah.sewenang-wenang.blokir.situs?page=all>, diakses 09 Maret 2021.

Pratama,Akhdi Martin, “Pengguna Internet Indonesia hingga Kuartal II 2020 Capai 196,7 Juta Orang”, *Kompas*, <https://money.kompas.com/read/2020/11/09/213534626/pengguna-internet-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020-capai-1967-juta-orang>, diakses 08 Maret 2020.

Rachmawati, “Perjalanan Hukum Buni Yani, Divonis 1,5 Tahun Penjara karena UU ITE hingga Bebas Setelah 11 Bulan Ditahan”, <https://regional.kompas.com/read/2020/01/03/17270041/perjalanan-hukum-buni-yani-divonis-1-5-tahun-penjara-karena-uu-ite-hingga?page=all>, diakses 09 Maret 2021.

Riana,Friski, “Pemred Suara Papua dan AJI Daftarkan Uji Materi UU ITE Soal Pemblokiran Internet”, <https://nasional.tempo.co/read/1389735/pemred-suara-papua-dan-aji-daftarkan-uji-materi-uu-ite-soal-pemblokiran-internet>, diakses 09 Maret 2021.

Riyanto,Galuh Putri “ 9 “Pasal Karet” Dalam UU ITE yang Perlu Direvisi Menurut Pengamat”, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/16/120201979-pasal-karet-dalam-uu-ite-yang-perlu-direvisi-menurut-pengamat?page=all>, diakses 09 Maret 2021.

Sarwanto,Abi, “Ditetapkan Tersangka, Hary Tanoe DIjerat Pasal UU ITE”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170623160600-12-223829/ditetapkan-tersangka-hary-tanoe-dijerat-pasal-uu-ite>, diakses 09 Maret 2021.

Simanjuntak,Theresia Ruth, “Kasus Video Syur, Ini Penjelasan Pasal UU Pornografi yang Menjerat Gisel”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/29/18452841/kasus-video-syur-ini-penjelasan-pasal-uu-pornografi-yang-menjerat-gisel?page=all>, diakses 09 Maret 2021.

Zuhad,Ahmad “Catat! Ini 5 Masalah UU ITE yang Wajib Segera Direvisi”,  
*<https://www.kompas.tv/article/147484/catat-ini-5-masalah-uu-ite-yang-wajib-segera-direvisi>*, diakses 10 Maret 2021

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

#### **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.